

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 7

TAHUN 1986

SERI D NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SALATIGA

NOMOR . 1 TAHUN 1986

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEJANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 30 Oktober 1985 Nomor 160/4275/PUOD perihal Penyampaian peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang

Pedoman

Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada beberapa ketentuannya perlu disesuaikan dengan pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 19 September 1985 Nomor 160-1322 ;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diubah sesuai dengan Pedoman dimaksud.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 jo. Nomor 160-1322 Tahun 1985 tentang Pedoman mengenai Kudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tahun 1981 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Januari 1982 Nomor 188.3/21/ Tahun 1982, diundangkan pada tanggal 4 April 1982 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1982 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3

- A. Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uang Paket bagi Anggota DPRD ditetapkan sebanyak-banyaknya Rp.10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah).

- B. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.200.000,-- (Dua - ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.175.000,-- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- C. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Disamping penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD tiap-tiap bulan di-berikan Uang Representasi :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp.200.000,-- (Dua ratus ribu rupiah).
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.175.000,-- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut pada tanggal 1 Oktober 1985.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 4 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II
TINGKAT II S A L A T I G A

S A L A T I G A

KETUA,

Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO

Cap. ttd.

DJOKO SANTOSO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 7 Tanggal 26 Juni tahun 1986 Seri D Nomor 3.

Sekretaris Kodya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEJOEDTO DHANOEWINOTO
NIP. 500 029 363

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 14 April 1986 Nomor 188.3/95/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

B/ Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

W A L U J O, S H
NIP. 010 019 835.